2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
JL. TOJONG-OJONG – BATUKLIANG – LOMBOK TENGAH

LAPORAN KINERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

DSN. TOJONG-OJONG DS. SELEBUNG KEC. BATUKLIANG LOMBOK TENGAH
Email: lpt_mataram@yahoo.com | Telp / Fax: (0370) 6125505
Website: lptlombokTengah.kemenkumham.go.id | Twitter: @lptbatukliang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2022 dapat disusun.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2022.

Oleh sebab itu, Laporan Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah selama Tahun Anggaran 2022. Dalam hal ini, Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah berupaya keras untuk menjalankan amanat untuk melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Dalam Laporan Akuntabilitas Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2022 ini, disampaikan aspek visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan alokasi dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, beserta penilaian atas capaian kinerja masing - masing.

Dalam penyusunan LKJIP ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanan dan strategi apa yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan serta sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Dalam mewujudkan komitmen pimpinan dan segenap aparatur di lingkungan Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah untuk melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangan yang dimiliki.

Disadari bahwa dari sisi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dimasa mendatang.

Batukliang, 02 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Klas II.B Lombok Tengah

A.A Gede Ngurah Putra,Bc.IP.,SH.
NIP. 19680722 199303 1 001

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
SEMAKIN PASTI
REFORMASI HUKUM
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
bangga melayani bangsa

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Tujuan 4
C. Dasar Hukum 5
D. Sistematika Penulisan. 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 8
B. Perencanaan Kinerja 10
C. Perjanjian Kinerja dan Anggaran 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

A. Capaian Kinerja 14
B. Realisasi Anggaran dan Capaian Percapaian Kinerja Tahun 2022 47

BAB IV PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54
B. Saran 55

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

FOTO-FOTO KEGIATAN

BerAKHLAK SEMAKIN PASTI REFORMASI HUKUM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA bangga melayani bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latara Belakang

. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah atas penggunaan anggaran sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKJIP ini menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tegah yang selanjutnya di sebut Lapas Terbuka Lombok Tengah beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2022 dan di fokuskan pada pencapaian kinerja selama Tahun 2022 . Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.

Sesuai dengan Permenkumham No 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasayrakatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tergolong dalam system pengamanan Minimum Scuryti tempat pembinaan Narapidana dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi tembok yang tinggi atau jeruji besi, pola pembinaannya merupakan lanjutan dari proses tahap-tahap pembinaan selanjutnya yaitu Asimilasi suatu pola pembinaan yang berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat langsung dengan masyarakat. Narapidana yang ditempatkan di LAPAS Terbuka adalah Narapidana yang berasal dari LAPAS/RUTAN yang telah menjalani masa pidananya ½sampai dengan 2/3, berkelakukan baik, belum pernah mendapat hukuman disiplin dan atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM setempat.

Konsep LAPAS Terbuka berawal dari adanya sistem pembinaan narapidana yang dulu dikenal dengan istilah "Open Camp " dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kelebiahan narapidana (over crowding) di lembaga pemasyarakatan biasa (tertutup), yang mana di Lembaga Pemsayrakatan Terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dangan masyarakat sebagai tujuan pembinaan. Seiring dengan perkembangan system pemidanaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999), maka konsep pembinaan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk ditempatkan di open camp. Selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Untuk menjalankan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memiliki Struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatn Terbuka Klas II.B Lombok Tengah

Grafik .1 Struktur Organisasi

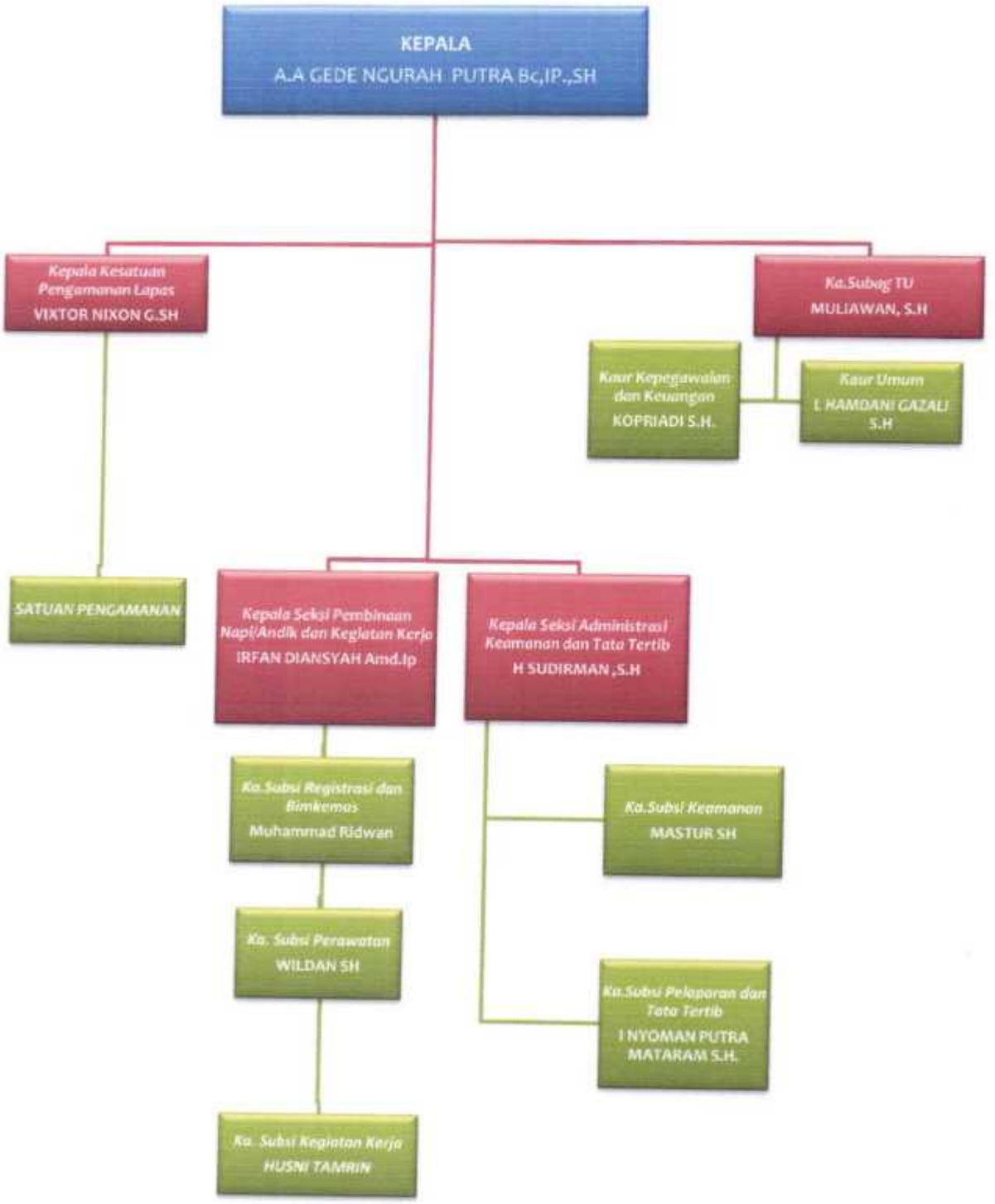

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memiliki Sumber Daya Manusia Tahun 2022 sebagai berikut:

Grafik2. Sumber daya manusia Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

a. Berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 1. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat/golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	7	6	-	13
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	13	3	-	6
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	3	2	-	5
5	KPL	-	4	24	-	28
	Jumlah	**1**	**27**	**35**	**-**	**63**

b. Berdasarkan jabatan Struktural

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	ESELON				Jumlah
		III.B	IV.B	V	Pelaksana	
1	Kepala Kantor	1		-	-	1

2	Sub Bagian Tata Usaha	-	1	2	10	13
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	1	3	12	16
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	1	2	2	5
5	KPLP	-	1	-	27	28
	Jumlah	**1**	**4**	**7**	**51**	**63**

c. Berdasarkan Pendidikan Formal

Tabel. 3. Sumber Daya Manusia Berdasatkan Pendidikan

No	Unit Kerja	S2	S1/D4	Dipl. III	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	7	-	6	-	13
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	13	-	3	-	16
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	3	-	2	-	5
5	KPLP	-	4	-	24	-	28
	Jumlah	**-**	**28**	**-**	**35**	**-**	**63**

Jumlah pegawai seluruhnya adalah 63 (Enam puluh tiga)orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala kantor, 1 Kepala Subbag Tata Usaha, 2 Kepala Seksi, 1 Ka. KPLP, 7 Kaur/Kasubsie, dan 51 Staf/pelaksana yang tersebar pada Subbagian/seksi dengan rincian penyebaran pelaksana sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha : 10 pegawai
2) Seksi Binadik dan Giatja : 12 pegawai
3) Seksi Administrasi Kamtib : 2 pegawai
4) Kesatuan Pengamanan LP : 27 pegawai

B. Dasar Hukum

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Lombok Tengah, dan Waikabudak.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK.04.10-115 Tahun 2004 tentang Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

C. Fungsi dan Tujuan

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana .

Sebagai upaya memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat yang sebelumnya retak dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menduduki tempatnya di Tengah-tengah masyarakat yang berfungsi penuh. Memulihkan kembali harkat dan martabat serta keperecayaan diri narapidana sehingga memiliki kemampuan yang bertanggung jawab baik kepada dirinya maupun kepada anggota masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah mempunyai tugas dalam memberikan bimbingan pemasyarakatan, pencapaian pekerjaan secara akurat, tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah memiliki Tugas antara lain :

- Menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam bidang perawatan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk asimilasi.
- Melakukan pembinaan narapidana tahap Asimilasi

- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja warga binaan
- Melakukan bimbingan kemandirian dan kepribadian narapidana tahap asimilasi
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib dalam lingkungan LAPAS
- Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Adapun tujuan di susunnya Laporan Kinerja ini adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerjanya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah tidak terlepas dalam Pedoman Penyusunan LKJIP Kementerian Hukum dan HAM RI, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan ;

Pada Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II.B Lombok Tengah dan Manfaat serta Tujuan penyusunan LKJIP Tahun 2022.

BAB II : Perencanaan Kinerja;

Bagian ini menguraikan Rencana Strategi Lembag Pemasyarakatan Terbuka Klas II.B Lombok Tengah Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan Kepala DIVISI Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Barat.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang Capaian kinerja Organisasi yang trdiri dari pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja dan Pelaporan Kinerja Realisasi Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2022.

BAB IV : Penutup

Bagian ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil evaluasi capaian kinerja dan saran dari permasalahan permasalahan yang ditimbulkan dari proses pelaksnaannya.

Lampiran

Berisi lampiran lampiran pendukung yang dianggap perlu mendukung Laporan LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II.B Lombok Tengah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis, Visi dan Misi

LKJIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi,misi dan tujuan strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah .

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk menghadapi persoalan yang mungkin timbul dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan aspek-aspek.Sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolak ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Dalam mendorong pelaksanaan sistem pembinaan lanjutan tahap asimilasi dalam penanganan penghuni diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah adalah penghuni yang karena latar belakang, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Pembentukan Lembaga Pemasyaratkatan Terbuka merupakan salah satu upaya penanganan over kapasitas pada Lapas tertutup. Dengan peningkatan pembinaan yang berkualitas dan bermanfaat dan didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki walaupun sangat kurang dari yang dibutuhkan, namun Lapas Terbuka Lomobok Tengah tetap optimis dan semangat dalam menyusun rencana dalam melakukan pembinaan agar mencapai target yang diharapkan.

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Penetapan visi dan misi Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus diucapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktifitas sebagai proritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan katalain tugas birokrasi adalah Making Deleveri, menjadi agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat dalam peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir.Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong " .

Upaya Untuk Mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayah saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa rasa aman pada setiap warga,
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih , efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan ,

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan Misi, arahan Presiden dan agenda pemangunan, maka ditetapkan visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas IIB Lombok Tengah tahun 2020-2024 adalah

" Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai penyelenggara Pemerintah Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai penyelenggara Pemerintahan Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden **" Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungi yang di emban, Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 yaitu system Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi No 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi sama aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi presiden tersebut di terjemahkan ke dalam 7 misi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia

B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasyarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel.4. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%

		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 525.855.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 525.855.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 3.430.946.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.430.946.000,-

Tabel.5 Alokasi Anggaran

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		PENYESUAIAN ALOKASI ANGGARAN
JUMLAH PAGU ANGGARAN 2022 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH			4.066.681.000	4.426.126.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			525.855.000	604.300.000
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	66.0 Orang	452.055.000	545.260.000
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	23.0 Orang	188.880.000	141.235.000
51	Pembinaan Kepribadian		144.480.000	96.835.000
52	Layanan Integrasi dan TPP		44.400.000	44.400.000
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	23.0 Orang	224.875.000	384.875.000
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		224.875.000	384.875.000

5252.BDC.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	20.0 Orang	38.300.000	19.150.000
51	Perencanaan		1.900.000	700.000
52	Pelaksanaan		34.000.000	17.250.000
53	Evaluasi dan Pelaporan		2.400.000	1.200.000
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan[Base Line]	12.0 operasi	73.800.000	59.040.000
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.0 operasi	73.800.000	59.040.000
51	Penegakan Keamanan dan Ketertiban		45.000.000	30.240.000
52	Pengawalan		28.800.000	28.800.000
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen		3.540.826.000	3.821.826.000
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan		3.540.826.000	3.821.826.000
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.0 Layanan	3.430.946.000	3.711.946.000
6231.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan	13.700.000	13.700.000
51	Layanan BMN		6.800.000	8.900.000
52	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		6.900.000	4.800.000
6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	11.420.000	11.420.000
51	Urusan Umum		11.420.000	11.420.000
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	3.405.826.000	3.686.826.000
1	Gaji dan Tunjangan		2.890.025.000	3.171.025.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		515.801.000	515.801.000
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	47.0 Orang	60.000.000	60.000.000
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	47.0 Orang	60.000.000	60.000.000
51	Pembinaan Kepegawaian		60.000.000	60.000.000
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	7.0 Dokumen	49.880.000	49.880.000
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen	9.080.000	9.080.000
51	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran		9.080.000	9.080.000
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.0 Dokumen	6.800.000	6.800.000
51	Penyusunan Laporan Kinerja		6.800.000	6.800.000
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	8.600.000	8.600.000
51	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		8.600.000	8.600.000
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	25.400.000	25.400.000
51	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)		25.400.000	25.400.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan saran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana organisasi yang memiliki target dan tujuan yang hendak dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakuan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing masing sasaran kegiatan baik aspek keuangan maupun non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi.

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program , sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu laporan Kinerja Instansi pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarkatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara Membandingkan target dan Realisasi. Begitu Pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dipacu dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan Non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata keluaran suatu kegiatan (Efek langsung)

Pengukuran Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan.

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II.B Lombok Tengah pada tahun 2022 ini diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada

target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah dokumen. Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian digunakan dua rumus yaitu:

$$Capaian = \frac{realisasi}{Target} x100\%$$

A. Capaian Kinerja

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Tabel 6. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
I	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100%

Tahanan dan warga binaan Pemasyarakatan (NARAPIDANA DAN ANDIK PAS) adalah juga anggota masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan dalam mencapai derajarat kesehatan yang optimal baik fisik, mental maupun social. Pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan bertujuan untuk menjaga derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Narapidana dan Andik PAS sehingga dapat menurunkan jumlah kesakitan dan kematian yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan baik secara nasional maupun internasional.

Pelaksanaan pelayan perawatan kesehatan di lingkungan Lapas Terbuka Lombok Tengah terdiri dari sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 1 orang Kasubsie keperawatan, 2 orang(perawat) pemangku jabatan JFT dan 1 orang JFU, Sarana prasarana berupa 1 ruang prawatan WBP dengan perlengkapan medis dan obat-obatan. Dengan anggaran yang dipruntuhkan pada tahun 2022 untuk layanan ini sebesar Rp384.875.000 dengan volume yang di anggarkan sebanyak 23 orang narapidana selama 1 tahun dan telah ter realisasikan sebesar Rp 366.911.492 atau 95% Untuk Tahun Tahun 2022 . Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh DITJENPAS pada bidang pelayanan kesehatan dan perawatan menjadi tanggung jawab Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah..

Alokasi dan realisasi capaian anggaran untuk layanan perawatan dan kesehatan dapat di lihat dari table di bawah ini:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Kegiatan Pelayanan Perawatan dan Kesehatan Narapidana

Alokasi anggaran Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah		
KODE	**KEGIATAN**	**ALOKASI ANGGARAN**
5252.BDC.004	**Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan**	**384.875.000**
5	**Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit**	**384.875.000**
A	***Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan***	**323.375.000**
521112	**Belanja Pengadaan Bahan Makanan**	**323.375.000**
B	***Kebutuhan Sandang***	**23.300.000**
521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**23.300.000**
C	***Pemenuhan Sarana Makan Minum***	**5.000**
521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**5.000**
D	***Pemenuhan Perlengkapan Mandi***	**11.345.000**
521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**11.345.000**
F	***Extra Voeding***	**4.200.000**
521211	**Belanja Bahan**	**4.200.000**
H	***Perawatan Kesehatan Narapidana***	**400.000**

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	400.000
I	***Perlengkapan Medis Poliklinik***	9.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9.000.000
J	***Penanganan dan Pencegahan Covid-19***	13.250.000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID- 19	13.250.000

Untuk melihat capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyaraktan Terbuka Kelas Lombok Tengah memiliki gambaran dalam pencapaian nya sebagai berikut :

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Tabel 8. Indikator Kegiatan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%

Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusian yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitasnya sehari-hari terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi. Terpenuhinya angka kecukupan gizi Tahanan dan Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan.

Tabel 9. Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Kegiatana pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	✓	-	100%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas/Tamping	✓	-	
Pengelolaan Bahan Makanan	Petugas/Tamping	✓	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas/Tamping	✓	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	✓	-	

Mekanisme pemberian makan pada Lapas Terbuka Lombok Tengah bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Menteri kehakiman Nomor M.02-UM-01.06 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Narapidana

Pada tahun 2022 Penyelenggaraan makanan bagi Narapidana pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan jumlah Narapidana tahun 2022 sebanyak 142 orang dan pelaksanaan pemenuhan Makan Bagi Narapidana sebanyak 142 orang , jadi penyelenggaraan makanan dapat terpenuhi dengan baik.

Tabel 10. Jumlah Pemenuhan Makan WBP

No	Warga Binaan Pemasayarakatan	Jumlah WBP Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	Jumlah Pemenuhan Layanan Makan Sesuai Standar
1	Tahanan		
2	Narapidana	142 Orang	142 Orang
3	Anak Pidana		
Jumlah		142 Orang	142 Orang

$$\text{Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan layanan makanan bagi narapidana}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2022}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{142}{142} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Jadi Capaian Kinerja Pemenuhan Makan Bagi Narapidan sebesar 100 %

b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Tabel11. Indikator Kegiatan Tahunan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%

Tabel 12. Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2018		2019		2020		2022	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perawat		1		1		1		2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ahli Gizi								
Total			1		1		1		2

- Tabel diatas menyatakan bahwa sampai dengan Tahun 2022 tenaga kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Lombok Tengah yaitu tidak memiliki dokter umum (JFT), dan juga hanya memiliki 2 orang tenaga medis (perawat). Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada LapasTerbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perawatan seperti tabung oxygen, tempat tidur pasien dll.
- Sitem pelayanan perawatan narapidana pada Lapas Terbuka Kelas IIb Lombok Tengah, dimana narapidana baru yang akan menjalani asimilasi di Lapas Terbuka sebelumnya dilakukan cek kesehatan oleh petugas Klinik Lapas dan diberikan pengarahan tentang tatacara menjaga kesehatan diri dan lingkuangan sekitar.Jika salah seorang narapidana terserang penyakit atau memiliki penyakit bawaan sebelum menjalani asimilasi dari Rutan/Lapas asal segera diberi penanganan di Klinik Lapas dan dilakukan observasi dan apabila penyakit yang

diderita tidak mampu ditangani akan segera dirujuk ke Puskesmas /Pusat Kesehatan Terdekat.

-

Tabel 13. Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas Terbuka kelas IIB Lombok Tengah

No	Jenis Penyakit	Tahun	
		2021	2022
1	Mata	-	2
2	Kulit	9	154
3	Pencernaan	-	8
4	Kelamin	-	-
5	Ggi/mulut	-	10
6	Pernafasan	-	13
7	Lain- lain	63	-
Jumlah keseluruhan		72	187

- Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah tahun 2022 jumlah narapidana yang menderita penyakit pencernaan berjumlah 8 orang. Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana disebabkan factor kurang mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta kurang pengetahuan tentang kebersihan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sebagai upaya untuk mengurangi dan menanggulangi tenaga kesehatan Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah melakukan pembenahan yaitu menjaga kebersihan dengan sesering mungkin melakukan kegiatan gotong royong kebersihan dan sosialisasi mengenai kesehatan. Selain itu tindakan pengobatan yang dilakukan apabila warga binaan terserang penyakit dengan pemberian obat dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh para WBP.
- Pada table diatas terdapat pula sebanyak 184 Orang WBP yang menderita penyakit kulit. Hal ini biasa dialami oleh narapidana yang baru dipindahkan dari Lapas/Rutan tertutup ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah.
- Untuk jenis penyakit yang memerlukan perawatan khusus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah tidak terdapat kasus adanya Narapidana yang memerlukan Perhatian khusus. Untuk itu agar dapat mempermudah dalam hal penangan kasus yang memerlukan perawatan ekstra maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah berkerjasama dengan Puskesmas Aik Darek sebagai mana tindak lanjut dari Nota Kesepahaman

antara Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang bertujuan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka memperoleh surat keterangan medic bagi warga binaan pemasyarakatan

Tabel14. Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2018		2019		2020		2022	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS								
TBC								
Hepatitis								
Pernafasan								
Pencernaan								
Ginjal dan Saluran Kemih								
Susunan Syaraf								
Jantung dan pembuluh darah								
Diabetes Melitus								
Bunuh diri								
Perkelahian/Pembunuhan								
Lain-lain								

Dari tabel diatas diperoleh Kesimpulan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{Jumlah Penyakit yang diderita Narapidana}}{\textit{Jumlah penanganan medis}} \text{ x100\%}$$

Capaian Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas $= \frac{187\ kasus}{187\ tindakan\ medis}$ x 100% = 100%

Jadi Capaian Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100 %

c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Tabel 15. Indikator Kegiatan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%

Tabel 16. NArapidana Ibu Hamil dan Menyusui

No	Warga Ninaan Pemasyarakatan	Jumlah	Jumlah Yang mendapatkan Perawatan
1	Ibu Hamil	NIHIL	
2	Menyusui		
3	Bayi yang dilahirkan		

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengtah adalah NIHIL, yang berarti tidak terdapat Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sehingga dapat diartikan pencapaian kinerja mencapai 100%.

d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tabel 17. Indikator Kegiatan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%

Tabel 18. Narapidana mengalami gangguanj mental

No	Warga Ninaan Pemasyarakatan	Jumlah	Jumlah Yang mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	NIHIL	
2	Narapidana		
3	Anak		

Sesuai data pada Tabel diatas selama tahun 2022 tidak terdapat Narapidana yang mengalami gangguan mental sehingga capaian realisasi Nihil. Tabel tersebut juga menunjukan capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dapat diartikan mencapai 100%

e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan 23esehatan sesuai standar

Tabel 19. Indikator Kegiatn tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%

Sebagai makhluk sosial, setiap orang mempunyai martabat dan status yang sama di bumi, tidak peduli apakah mereka dalam keadaan sempurna atau kurang sempurna. Dalam kondisi yang tidak sempurna tidak akan menyebabkan hilangnya martabat dan status bagi penyandang disabilitas. Sudah menjadi kewajiban negara terjaminnya ketercapaian bagi seorang penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Pelayanan publik adalah hak mendasar bagi masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, begitu juga dengan layanan publik yang diterima oleh penderita disabilitas. Didalam pelayanan publik terhadap disabilitas perlu adanya pelayanan yang setara dengan masyarakat normal pada umumnya. Hal ini tidak hanya bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia setiap masyarakat, namun juga menjalankan amanat undang-undang serta sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. WBP penderita disabilitas mempunyai hak lain yang harus disediakan.

Tabel 20. Jumlah Narapidana lansia

No	Warga Ninaan Pemasyarakatan	Jumlah	Jumlah Yang mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	NIHIL	
2	Narapidana		

Narapidana yang berusia >70 Tahun dikatagorikan sebagai lansia, Lansia merupakan kelompok renta yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Sesuai data pada tabel diatas selama tahun 2022 tidak terdapat Narapidana Lansia yang ditempatkan pada Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengtah sehingga dapat diartikan pencapaian kinerja mencapai 100%.

f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Tabel 21. Indikator Kegiatan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%

Dalam memenuhi kebutuhan layanan khusus untuk Narapidana penyandang Disabilitas, maka Lapas Terbuka Lombok Tengah Telah melakakun beberapa upaya , diantaranya pembuatan menyediakan kursi roda, jalan landai , pembuatan toilet khusu penyandang disabilitas / Lansia, pembuatan lantai pandu dalam mempermudah layanan informasi serta tersedianya petugas dalam membantu dan menuntun penyandang disabilitas dan Lansia.

Tabel. 22 jumlah Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas)

No	Warga Ninaan Pemasyarakatan	Jumlah	Jumlah Yang mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	NIHIL	
2	Narapidana		

Tabel diatas menunjukkan bahwa Narpidana yang berkebutuhan Khusus(DIsabilitas) yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebanyak Nihil, serta tabel tersebut menunjukana capaian Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat di artikan mencapai 100%.

g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Tabel. 23. Indikator Kegiatan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 70 %. Adapun capaian kinerja kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 24. Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	2022
1	HIV/Aids	-
2	TBC	-
3	Hepatitis	-
4	Penyakit Kulit	154
5	Penyakit Mata	2
Total		156

Untuk pelayanan perawatan yang memerlukan perawatan kusus untuk penyakit menular terdapat 154 orang Narapidana yang mengidap penyakit menular seperti penyakit kulit. Hal ini di sebabkan oleh sebagian besar Narapidana tersebut tidak memperhatikan dirinya sendiri selama menjalankan masa hukumannya di LAPAS/RUTAN asal mereka berada.

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Terbuka Kelas IIb Lombok Tengah yaitu bekerjasama dengan semua pihak baik dari petugas jaga maupun Staf administrasi lainnya untuk menjaga dan merawat kebersihan lingkunagan kantor serta pengecekan rutin kamar hunian Narapidana. Salin dari itu Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok tengah dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan mengenai kebersihan diri dan lingkungan .

Berdasarkan data tersebut diatas, persentase jumlah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil dapat di simpulkan bahwa semakin kecil penderita penyakit menular maka semakin tinggi capaian . dari itu dapat disimpulkan bahwa Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil di sembuhkan) pada Lapas Terbuka Lombok Tengah adalah 100%

h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Tabel 25. Indikator Kegiatan perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100%

Program rehabilitasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup Penyandu/Penyalahgunaan /Korban Penyalagunaan Narkotika kepada narapidan debirikan pembinaan kepribadian berupa belajar baca tulis dan pembinaan kerohanian .

sehingga terjadi perubahan prilkaku bagi warga binaan pecandu yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif dalam mengikuti pembinaan hingga lebih peduli dengan lingkungan social yang kurang baik.

Tabel 26. Jumlah Penyandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan

No	Warga Ninaan Pemasyarakatan	Jumlah Penyandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan	Jumlah Yang mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	NIHIL	
2	Narapidana		

Tabel diatas menunjukkan bahwa Narpidana yang berkebutuhan Khusus(DIsabilitas) yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebanyak Nihil, serta tabel tersebut menunjukana capaian Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dapat di artikan mencapai 100%.

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Tabel 27. Sasaran Kegiatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100 %
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100 %
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100 %
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%	100 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100 %

a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Tabel 28. Indikator Kegiatan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100 %

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 65 %. Adapun capaian indicator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 29.Data Penghuni 2016-2022

URAIAN	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Narapidana Dewasa	73	116	29	138	112	142
Narapidana Anak	-	-	-	-	-	-
Jumlah	73	116	29	138	112	142

Tabel 30. Jumlah Narapidana Berpredikat Baik

Uraian	Jumlah Narapidana Tahun 2022	Narapidana Berpredikat Baik pada instrument penilaian Kepribadian
Narapidana Tahun 2022	142 Orang	142 Orang

Semua Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Terbuka Lombok Tengah mendapatkan pembinaan kemandirian dan keperibadian. Pembinaan kemandirian Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Sedangkan pembinaan Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (life of crime). Berbeda dengan pembinaan kemandirian, pembinaan

kepribadian lebih mengarah kepada Ibadah keagamaan berdasarkan kepercayaan warga binaan.

Pembinaan kemandirian dan kepribadian merupakan indicator dalam penilaian kepribadian , untuk tahun 2022 jumlah narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah sebanyak 69 orang narapidana dan semua narapidana dapat mengikuti pembinaan yang telah di programkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh narapidana telah memperoleh nilai dengan predikat memuaskan pada penilaian Kepribadian.

$$\text{Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{\text{Jumlah Narpidana yang berpredikat Memuaskan}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2022}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{142}{142} \times 100\ \% \quad = 100\%$$

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian = 100 %

b. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Tabel 31. Indikator Kegiatan narapidana yang mendapatkan hak remisi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(3)	(4)	
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100 %

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut: Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.

Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan:

- tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir,
- terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik.

Pelaksanaan remisi pada Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Lombok Tengah dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 32. Data jumlah penerima remisi tahun 2022

Jumlah Remisi yang diusulkan	Jumlah Remisi yang disetujui
36 Narapidana	36 Narapidana

Dari table di atas menggambarkan jumlah Narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan hak Remisi sebanyak 32 Orang dari keseluruhan Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Terbuka Lombok Tengah sebanyak 69 orang Narapidana. Hal ini disebabkan terdapatnya Narapidana yang sudah di usulkan remisinya pada Rutan/Lapas asal dan beberapa narpidana belum memenuhi persyaratan untuk di usulkan pengajuan remisinya.

Dari data tersebut dapat di simpulkan capaian kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi sebagai berikut

$$\text{Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{\text{Jumlah yang mendapatkan remisi}}{\text{Jumlah yang di usulkan Tahun 2022}} \text{ X } 100\ \%$$

$$= \frac{36}{36} \text{ X } 100\ \% \quad = 100\%$$

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = 100 %

c. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Tabel 33.Indikator Kegiatan narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(3)	(4)	
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100 %

Integrasi merupakan layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah kepada Wargabinaan pemasyarakatan. Pemberian PB, CMB, CB dan CMK merupakan kegiatan pemberian PB, CMB, CB dan CMK bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel34. Data Penghuni periode tahun 2016-2022

URAIAN	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Narapidana Dewasa	73	116	29	138	112	142
Narapidana Anak	-	-	-	-	-	-
Jumlah	73	116	29	138	112	142

Adapun kegiatan pada layanan Integrasi yang telah di laksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah adalah:

a) Layanan Integrasi Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
b) Layanan Integrasi Pembebasan Bersyarat (PB)
c) Layanan Integrasi Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Tabel. 35 Data Usulan Program Reintegrasi per tahun 2022

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	36	36
2	CMB		
3	CB	14	14
4	Asimilasi	28	28
5	CMK		
Jumlah		78	78

Tabel di atas merupakan Data Usulan Program Reintegrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah. Program asimilasi yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari

keseluruhan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah, untuk tahun 2022 ini Narapidana yang diusulkan mendapatkan hak PB sebanyak 36 orang dan hak CB sebanyak 14 orang. Sedangan pelaksanaan asimilasi diluar Lapas (Asimilasi dirumah) sebanyak 28 orang Narapidana.

Tabel 36. Data IntegrasiTahun 2022 yang diterima.

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Pembebasan Bersyarat	41	36
2	Cuti Menjelang Bebas	-	
3	Cuti Bersyarat	13	14
4	Asimilasi		28
Jumlah		53	78

Program usulan Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program dan telah memenuhi syarat subtantif namun kebanyakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah ini telah menjalani ataupun telah mendapatakan meprogram usulan pembebasan bersyarat dari Lapas/Rutan asal mereka berada .Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan program reintegrasi terhadap narapidana yang mengusulkan memperoleh hasil yang baik atau memuaskan, mengingat keadaan di Lembaga Pemasyarakatan ini dengan rata rata jumlah narapidana yang sedikit dan dapat dengan mudah untuk di monitoring. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU bimkemaswat sebanyak 2 orang

Pada tahun 2020 wabah virus Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Disaat perkembangan atau penyebaran Covid 19 sedang mengalami kenaikan, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kebijakan untuk mengeluarkan Narapidana menjalani Asimilasi dirumah agar mereka tidak tertular Virus Covid 19. Ketentuan mengenai asimilasi dirumah dan syarat tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanagan Penyebaran Covid-19 pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19.

Program Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang dilaksanakan Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Lombok Tengah terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak program.

Dari data tersebut dapat di simpulkan capaian kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrsdi sebagai berikut

$$\text{Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{\text{Jumlah yang mendapatkan Integrasi}}{\text{Jumlah yang di usulkan Tahun 2022}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{78}{78} \text{ X 100 \%} = 100\%$$

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = 100 %

d. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Tabel 37. Indikaor Kegiatan narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(3)	(4)	
persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100 %

IndikatorKinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 80 % . untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indicator tersebut dapat dilihat dari jumlah narapidana yang di tempatkan sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 38. Data Penghuni 2016-2022

URAIAN	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Narapidana Dewasa	73	116	29	138	112	142
Narapidana Anak	-	-	-	-	-	-
Jumlah	73	116	29	138	112	142

Tabel 39. Data Berpredikat Baik pada instrument penilaian Kepribadian

Uraian	Jumlah Narapidana Tahun 2022	Narapidana Berpredikat Baik pada instrument penilaian Kepribadian
Narapidana Tahun 2022	142 Orang	142 Orang

Jadi dapat disimpulkan jumlah narapidana anak yang mendapat kan Hak pindidikan pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebanyak 0 orang, yang dikarenakan tidak terdapatnya Narapidana Anak yang ditmpatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah . sehingga dapat diartikan capaian Kinerja pada persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sebesar 100%

e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

Tabel 40. Indikator Kegiatan Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(3)	(4)	
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%	100 %

Pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) dari masa pidana; 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pengalihan tahapan pembinaan dilakukan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengkategorikan pelaku tindak pidana kejahatan teroris, narkotika dan psikotropika, trafficking, illegal loging, illegal fishing atau korupsi sebagai Narapidana Risiko Tinggi. Meskipun demikian pidana umum juga mempunyai potensi menjadi high risk apabila narapidana tersebut berperilaku agresif atau berpotensi mengganggu ketertiban umum di dalam penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadapa narapidana tersebut. Saat ini narapidana yang diidentifikasi berpotensi mempunyai risiko tinggi ditempatkan di Lapas maximum security. meskipun secara kelembagaan lapas ini merupakan lapas biasa. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Terbukia Kelas IIB Lombok Tengah merupakan Lapas Minimum security, dimana tidak terdapat Narapidana yang di katagorikan sebagai Narapidana Resiko Tinggi.

Jadi dapat disimpulkan jumlah narapidana anak yang mendapat kan Hak pindidikan pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebanyak 0 orang, yang dikarenakan tidak terdapatnya Narapidana Anak yang ditmpatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah . sehingga dapat diartikan capaian Kinerja pada persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sebesar 100%

f. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Tabel 4q. Indikator Kegiatan narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(3)	(4)	
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100 %

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menempatkan Narapidana sebagai manusia biasa yang hak-hak sebagai warga Negara Indonesia di batasi oleh hukum . pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak narapidana dalam bentuk pelayan pembinaan.

Untuk melihat capaian indikator sebagamana dimaksud diatas, berikut ini data pelaksanaan teknis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah pada table dibawah ini :

Tabel 42. Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian tahun 2022

No	URAIAN	2021	2022
1	Peternakan	112	15
2	Pertanian	112	127
Total		112	142
3	Pelatihan Keterampilan		
	a. Keterampilan Pertanian	20	0
	b. Keterampilan Jasa	20	0
	c. Keterampilan manufaktur	20	0
	d. Keterampilan Peternakan	0	20
	JUMLAH	60	20

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2022 terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan yang bersertifikat yaitu pelatihan Budidaya Ayam Kampung unggul balitbangtan (KUB) yang dilaksanakan oleh Balai Pertanian Pengkajian Teknologi Pertanian Provensi NTB pada Bulan Maret tahun 2022. Dari kegiatan tersebut menghasilkan 20 peserta dari Narapidana atau 20 sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pertanian Pengkajian Teknologi Pertanian Provensi NTB.

Dari data tersebut dapat di simpulkan capaian kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrsdi sebagai berikut

$$\text{Persentase Narapidana Yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi} = \frac{\text{Jumlah narapidana mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah Target Tahun 2022}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{20}{20} \text{ X } 100\ \% \quad = 100\%$$

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = 100 %

g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Tabel 43. Indikator Kegiatan narapidana yang bekerja dan produktif

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(3)	(4)	
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100 %

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemandirian merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana ½ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Ada dua program kegiatan kerja/kemandirian yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah yakni pada bidang Pertanian/perkebunan dan Perikanan/peternakan. Progres kegiatan ini dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 44. Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian tahun 2022

No	URAIAN	2021	2022
1	Peternakan	112	15
2	Pertanian	112	127
Total		112	142
3	Pelatihan Keterampilan		
	a. Keterampilan Pertanian	20	0
	b. Keterampilan Jasa	20	0
	c. Keterampilan manufaktur	20	0
	d. Keterampilan Peternakan	0	20
	JUMLAH	60	20

Tabel di atas merupakan Tabel pelaksanaan layanan pembinaan narapidana yang khususnya layanan pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah dengan uraian sebagai berikut :

a) Program pembinaan kemandirian bidang perikanan di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, kegiatan ini dilaksanakan pada tiap hari yaitu pukul 08.30-11.00 WIB dengan target tiga kali panen pertahun, kolam yang digunakan adalah kolam seluas 8500 m2 ,yang berada di dalam lingkup Lapas, berdasarkan hasil program ini dapat meningkatkan minat berwirausaha bagi narapidana.

b) Program pembinaan di bidang pertanian/perkebunan di Lapas Terbuka Lombok Tengah, Kegiatan ini dilaksanankan dengan focus kegiatan dari proses penanaman bibit sampai proses panen dengan total luas lahan yang digarap 2,7 ha . dengan penjabaran kegiatan sebagai berikut :

- Penanaman kangkung dengan lahan yang digarap sebanyak 1500m2.
- Pelaksanaan penanaman padi dalam upaya menjaga ketahanan pangan Nasional pada lahan Pembinaan
- Pelaksanaan kegiatan penanaman Jagung Manis dan Jagung Ketan

Dari data tersebut dapat di simpulkan capaian kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrsdi sebagai berikut

$$\text{Persentase Narapidana Yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi} = \frac{\text{Jumlah narapidana mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian}}{\text{Jumlah Narapidana tahun 2022}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{142}{142} \text{ X 100 \%} = 100\%$$

Persentase Narapidana Yang bekerja dan produktif sebesar 100 %

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Tabel 45. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100 %

Pelayanan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah sudah cukup baik karena jumlah penghuni lapas tidak begitu banyak dan tingkat stres warga binaan tidak begitu ada tekanan dan juga bentuk bangunan lapas yang tidak sperti lapas tertutup yang penuh sesak namun masih kurang didukung oleh anggaran, sarana prasarana dan masih terdapat gangguan keamanan yang kecil tetapi masih dapat diatasi secara intern dan dengan bantuan kerja sama pihak lain seperti TNI dan Kepolisian setempat. .Sarana dan prasarna yang dibutuhkan masih kurang seperti sarana prasarana untuk menangani kerusuhan di dalam Lapas, dan dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) seperti latihan menembak, beladiri dan lain-lain. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Layanan Keamanan dan Ketertiban yang terlaksana secara tepat waktu, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantarnya :

- Melakukan pengawalan terhadap narapidana yang menginginkan berobat ke rumah sakit serta dalam proses pemindahan narapidana ke RUTAN/LAPAS lainya
- Menerima dan segera menindak lanjuti Laporan pengaduan yang datang dari Masyarakat maupun dari Narapidana itu sendiri serta melaksanakan rapat TIM untuk menarik suatu kesimpulan/evaluasi dari Laporan terasebut
- Melaksanakan pengawasan secara internal oleh petugas Wasinternal yang telah di bentuk dalam upaya penegakan disiplin pegawai
- Melaksanakan kegiatan penggeledahan pondok hunian sebanyak 4 kali dalam 1 bulan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif

- Menyediakan sarana dan prasaran untuk oprasional Kamtib (penyediaan konsumsi, pembelian sarung tangan,masker, senter) dalam terlaksananya penegakan dan penindakan Kamtib yang optimal.
- Membuat laporan – laporan setiap bulannya yang di butuhkann dalam target kinerja.

Untuk memenuhi capaian Sasaran sebagamana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakartan Terbuka KelasIIB Lombok Tengah memenuhi capaian kinerja sebagaimana Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat digambarkan :

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Tabel 46. Indikator Kegiatan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%

Pencapaian indicator Kinerja Kegiatan Pengaduan yang ditindak lanjuti mencapai 100% yang bagaimana jumlah pengaduan yang diterima pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIb Lombok Tengah berjumlah 0 (NIHIL). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin kecil tingkat aduan yang diterima maka pencapaian kinerja menjadi semakin baik atau pencapaian mencapai 100%

Tabel 47. Jumlah Penerimaan Aduan tahun 2022

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Ket
1	Kotak Pengaduan	-	-	NIHIL
2	Email	-	-	
3	Contak Layanan Pengaduan	-	-	
4	Aplikasi Pengaduan	-	-	
5	Pengaduan Langsung	-	-	

Tabel 48. Tindak lanjut atas aduan

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Ket
1	Kotak Pengaduan	-	-	NIHIL
2	Email	-	-	
3	Contak Layanan Pengaduan	-	-	
4	Aplikasi Pengaduan	-	-	
5	Pengaduan Langsung	-	-	

Dari tabel diatas diperoleh jumlah pengaduan yang masuk melalui layanan pengaduan yang tersedia pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah , maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{jumla\ \ aduan}{Aduan\ yang\ dapat\ ditindak\ lanjuti} \text{ x100\%}$$

Capaian pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar = $\frac{0}{0}$ x 100% = 100%

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Tabel 49. Indikator Kegiatan Gangguan kamtib yang dapat dicegah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%

Untuk capaian Indikator ini dapat diperoleh dengan melihat pelaksanaan Langkah-langkah pencegahan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai berikut

Tabel 50. Upaya Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pemeriksaan Pinti Masuk	Petugas Jaga /Pos Portir	✓	-	100 %
2	Penjagaan	Regu Pengamanan	✓	-	
3	Pengawalan	Satuan Pengamanan	✓	-	
4	Penggeledahan	Seluruh Petugas (Sesuai SK Penunjukan)	✓	-	
5	Pengontrolan	Regu pengamanan/ Waspam	✓	-	
6	Kegiatan Intelejen	Kamtib / KPLP	✓	-	
7	Pengendalian/ pemeliharaan Peralatan	Kamtib / KPLP	✓	-	
8	Pengawasan Komunikasi	Kamtib	✓	-	
9	Pengendalian Lingkungan	KPLP / Kamtib	✓	-	

Upaya pencegahan gangguan kemanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas Pemasayarakatan. Adapun kegiatan pencegahan gangguan kemanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah meliputi kegiatan Pemeriksaan setiap kunjungan/ barang / maupun lain-lain yang melewati pintu utama/ pintumasuk, pelaksanaan penjagaan , pengawalan terhadap Narapidana melaksanakan Asimilisai duluar ataupun kegiatan Lain-lain Narapidana yang dilaksanakan di luar LAPAS,Penggeledahan Rutin pada blok hunian Narapidana, Kegiatan intelejen, pemeliharaan alat alat penunjang keamanan Dan Ketertiban milik LAPAS dan Kegiatan Lainnya menyangkut pengaman.

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja kegiatan pencegahan gangguan kamtib yang dapat di cegah pada tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{jumla kegiatan pencegahan gangguan kamtib yang dilaksanakan}}{\textit{kegiatan pencegahan gangguan kamtib}} \text{ x100\%}$$

Capaian kegiatan pencegahan gangguan Kamtib yang dapat dicegah $= \frac{9}{9} \times 100\ \% = 100\ \%$

Jadi capaian Kinerja kegiatan pencegahan gangguan Kamtib yang dapat dicegah sebesar 100%

c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Tabel 51. Indikator Kegiatan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%

indikator Kinerja kegiatan ini emiliki target sebesar 80 %. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel52. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2018	2019	2020	2022
Pelarian	-	1 Kasus	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-	-	-
Perkelahian	-	-	-	-
Penganiayaan/ kekerasan	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	1
Jumlah	-	1 Kasusu	-	-

Tabel diatas menunjukan bahwa mulai dari tahun 2018 – 2022, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah pelarian pada tahun 2019. Untuk tahun 2022 terjadi ganggua keamanan dan ketertiban yaitu pencurian mesin sedot air pada tanggal 18 September 2022 di kolam SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) oleh mantan Narapidana Lapas Terbuka Lombok Tengah. Kejadian tersebut dapat di selesaikan dengan adanya koordinasi dan kerjasama dengan instansi kepolisan dalam menangani kasus tersebut.

Tanel 53. Data tindaklanjut atas kepatuhan adanya ganggauan kamtib

Jenis gangguan kamtib	Jumlah	Tindak lanjut	Keterangan
Pelarian	-	-	
Penyelundupan narkoba	-	-	
Perkelahian	-	-	
Penganiayaan/ kekerasan	-	-	
Kerusuhan	-	-	
Pemberontakan	-	-	
Lain-lain	1	1	Telah dilselesaikan
Jumlah	1	1	

Dari tabel diatas dilakukan Langkah Langkah pencegahan salah satunya melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya 1 Regu 4 orang petugas. Selain itu, apabila dilihat dari peningkatan jumlah pada tiap tahunnya, tahun 2019 merupakan tahun terbanyak adanya pelarian. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan, Kalapas juga selalu memberikan arahan kepada petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas.

Adapun hasil perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{Jumlah tindak lanjut atas gangguan kamtib}}{\textit{jumlah gangguan kamtib}} \text{x}100\%$$

Capaian kegiatan pencegahan gangguan Kamtib yang dapat dicegah $= \frac{1}{1}$ x 100 % = 100 %

Jadi capaian Kinerja kegiatan pencegahan gangguan Kamtib yang dapat dicegah sebesar 100%

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 54. Indikator Kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Tabel 55. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan
		8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Tabel 56. Indikator Kerja Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 57. Pemenuhan Laporan Kinerja Tahun 2022

No	Dokumen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RKAK/L	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lap. Fasilitatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Lap. Binadik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Lap. Giatja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Lap. Kamtib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pada tabel diatas tergambar dokumen rencana kerja untuk tahun 2022 berupa tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) serta pelaporan Kinerja pada masing masing bidang kegiatan sesuai dengan Surat Sekertaris Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS1.PR.01.91-12 tanggal 30 Januari Tahun 2015 tentang Format Laporan Kinerja

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Capaian} = \frac{Jum \quad Layan \quad Yang\ diselesaikan}{Jum \quad Layanan\ yang\ di\ targetkan} \text{x}100\%$$

Capaian dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu $= \frac{1}{1}$ x 100 % = 100 %

Jadi capaian dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sebesar 100%

b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Tabel 57. Indikator Kegiatan Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 58. Kelengkapan Pelaksanaan BMN Tahun 2022

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Buku Manual Persediaan	✓	-
BAST Transfer Masuk (Aplikasi SAKTI)	✓	-
Nerca Aplikasi SAKTI	✓	-
Berita Acara Opnam FISIK	✓	-
Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Wilayah	✓	-
Form Telaah BMN	✓	-

Pada Tabel diatas dapat digambarkan Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan pada Lapas Terbuka Kelas IIb Lombok Tengah pada tahun 2022 telah tersusun dan telah dipertanggung jawabkan saat pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{Jum \quad Layanan\ Yang\ diselesaikan}{Jumi \quad Layanan\ yang\ di\ targetkan} \text{x}100\%$$

Capaian dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan $= \frac{1}{1}$ x 100 % = 100 %

Jadi capaian Kinerja dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan sebesar 100%

c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Tabel 58. Indikator Kegiatan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 59. Kegiatan Pemenuhan Kompetensi Pegawai

Dokumen Kegiatan	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Pemetaan Kompetensi Pegawai	✓	-
Pelaksanaan Pembinaan Fisik , Mental dan Disiplin (FMD)	✓	-
Rekap Pegawai yang melaksanakan Diklat Online / Ofline	✓	-

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan pelatihan yang di sediakan oleh kementerian ataupun dengan mekanisme pelaksanaan mandiri.

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{jum \quad Layanan\ Yang\ diselesaikan}{jum \quad Layanan\ yang\ di\ targetkan} \text{x}100\%$$

Capaian dokumen Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan $= \frac{1}{1}$ x 100 % = 100 %

Jadi capaian Kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 100%

d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Tabel 60. Indikator Kegiatan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 61. Dokumen kegiatan anggaran tahun 2022

Dokumen Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
Aplikasi E-Performance	Kementerian Hukum dan Ham	✓	-
Aplikasi Simeton	Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTB	✓	
Aplikasi SMART DJA	Kementerian Keuangan	✓	
Aplikasi E- Monev	Bappenas	✓	
Aplikasi SAKTI	Kementerian Keuangan	✓	
Aplikasi E-RB	Kementerian Hukum dan Ham	✓	

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah menyusun dan mengisi semua aplikasi pelaporan kinerja keuangan yang disediakan oleh kemnterian Hukum dan HAM RI maupun Kementerian lain yang dimana tujuan dari pengisian data pada aplikasi tersebut membuktikan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{Jum \quad Layanan\ Yang\ diselesaikan}{Jumla \quad Layanan\ yang\ di\ targetkan} \text{x}100\%$$

Capaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu $= \frac{1}{1}$ x 100 % = 100 %

Jadi capaian Kinerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktuadalah 100%

e. Jumlah Layanan Perkantoran

Tabel 62. Indikator Kegiatan Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 63. Dokumen Kegiatan Layanan Perkantoran

Dokumen Kegiatan	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai	✓	
Pelaksanaan Kegiatan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran	✓	

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan oprasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja yang terdiri dari komponen sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Pembayaran gaji dan tunjangan

Komponen ini di gunakan untuk memenuhi gaji, tunjangan dan uang lembur pegawai sebanyak 63 orang . Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu jumlah pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai standar dan terlaksana secara tepat waktu, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantarnya Membayarkan (gaji dan tunjangn) hak pegawai/petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana tugas fungsi pemasyarakan tepat pada waktunya untuk setiap bulan nya.

b) Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Kantor

Komponen ini di gunakan untuk dapat terselenggaranya seluruh kegiatan Pemasyarakatan secara optimal selama kurun waktu 12 bulan (Januari-desember 2022) Dalam rangka pencapaian indicator kinerja yaitu jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

- Pemeliharaan peralatan/mesin kantor
  - Menginventarisir peralatan perkantoran berdasarkan data inventaris BMN
  - Menganalisa kerusakan serta memperbaiki peralatan /mesin yang perlu untuk di perbaiki.
- Melaksanakan pengiriman Pos/ berkas Dinas yang di perlukan.
- Pemeliharaan gedung/ bangunan Lapas Terbuka Mataram
  - Melakukan perawatan /pemeliharaan taman dan banguna milik Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah.
- Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas milik Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram berupa 3 kendaraan Roda 2 dan 2 mobil dinas (L300 dan Mitshubisi Kuda)
- Membayar atas setiap tagihan langganan daya dan jasa (Air, Listrik dan Telepon) yang merupakan kebutuhan pokok kantor .
- Membayarkan Honorium penanggung jawab Pengelola Keuangan yang merupakan hak yang di peroleh atas jasa yang di berikan.
- Pemberian layanan kesehatan bagi petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan nya.
- Memenuhi kebutuhan /keperluan schari-hari perkantoran (fotokopi/penjilidan/laminasi, dokumentasi, percetakan/pembuatan baner spanduk dan pengadaan baju dinas untuk pegawai)

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian Layanan Perkantoran sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\textit{jumla Layanan Yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah Layanan yang di targetkan}} \text{x}100\%$$

$$\text{Capaian Dokumen Layanan Perkantoran} = \frac{1}{1} \text{ x } 100\ \% = 100\ \%$$

Jadi capaian Kinerja Layanan Perkantoran adalah 100%

2. Realisasi Aggaran dan Pecapaian Kinerja

Realisasi anggaran merupakan seluruh biaya yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasran dan target yang telah ditetapkan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementrian Hukum dan HAM berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tabel64. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	JUMLAH	SISA	Persentase
JUMLAH PAGU DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022		Rp 4.426.126.000,00	Rp 4.399.350.761,00	Rp 26.775.239	99%
013.05.BF.5252	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 604.300.000,00	Rp 586.217.992,00	Rp 18.082.008	97%
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 604.300.000,00	Rp 586.217.992,00	Rp 18.082.008	
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp 545.260.000,00	Rp 527.195.992,00	Rp18.064.008	97%
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	Rp 141.235.000,00	Rp 141.134.500,00	Rp 100.500	100%
51	Pembinaan Kepribadian	Rp96.835.000,00	Rp96.835.000,00	-	100%
C	*Kegiatan Keagamaan*	Rp56.235.000,00	Rp 56.235.000,00	-	100%
E	*Kegiatan Kesenian dan Olahraga*	Rp 38.600.000,00	Rp 38.600.000,00	-	100%
52	Layanan Integrasi dan TPP	Rp 44.400.000,00	Rp 44.299.500,00	Rp 100.500	100%
A	*Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan*	Rp 11.300.000,00	Rp 11.299.500,00	Rp 500	100%
B	*Pemberian Remisi,*	Rp 33.100.000,00	Rp 33.000.000,00	Rp 100.000	100%

	PB, CB,CMK				
5252.BDC.004	**Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan**	**Rp 384.875.000,00**	**Rp 366.911.492,00**	**Rp17.963.508**	95%
5	**Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit**	**Rp 384.875.000,00**	**Rp 366.911.492,00**	**Rp 17.963.508**	95%
A	*Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan*	**Rp 323.375.000,00**	**Rp 305.584.192,00**	**Rp17.790.808**	94%
B	*Kebutuhan Sandang*	**Rp 23.300.000,00**	**Rp 23.280.000,00**	**Rp 20.000**	100%
C	*Pemenuhan Sarana Makan Minum*	**Rp 5.000,00**	**-**	**Rp 5.000**	0%
D	*Pemenuhan Perlengkapan Mandi*	**Rp 11.345.000,00**	**Rp 11.340.000,00**	**Rp 5.000**	100%
F	*Extra Voeding*	**Rp 4.200.000,00**	**Rp 4.150.000,00**	**Rp 50.000**	99%
H	*Perawatan Kesehatan Narapidana*	**Rp 400.000,00**	**Rp 357.000,00**	**Rp 43.000**	89%
I	*Perlengkapan Medis Poliklinik*	**Rp 9.000.000,00**	**Rp 8.998.300,00**	**Rp 1.700**	100%
J	*Penanganan dan Pencegahan Covid-19*	**Rp 13.250.000,00**	**Rp 13.202.000,00**	**Rp 48.000**	100%
5252.BDC.S01	**Pembinaan Kemandirian Narapidana**	**Rp 19.150.000**	**Rp 19.150.000**	**-**	100%
51	**Perencanaan**	**Rp 700.000**	**Rp 700.000**	**-**	100%
A	*Perencanaan*	**Rp 700.000**	**Rp 700.000**	**-**	100%
52	**Pelaksanaan**	**Rp 17.250.000**	**Rp 17.250.000**	**-**	100%
A	*Pelaksanaan*	**Rp 17.250.000**	**Rp 17.250.000**	**-**	100%
53	**Evaluasi dan Pelaporan**	**Rp 1.200.000**	**Rp 1.200.000**	**-**	100%
A	*Evaluasi/Pelaporan*	**Rp 1.200.000**	**Rp 1.200.000**	**-**	100%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan[Base Line]	**Rp 59.040.000**	**Rp 59.022.000**	**18.000**	100%
5252.BHB.002	**Layanan Keamanan dan Ketertiban**	**Rp 59.040.000**	**Rp 59.022.000**	**Rp 18.000**	100%
51	**Penegakan Keamanan dan Ketertiban**	**Rp 30.240.000**	**Rp 30.222.000**	**Rp18.000**	100%
A	*Penegakan Keamanan dan Ketertiban*	**Rp 30.240.000**	**Rp 30.222.000**	**Rp 18.000**	100%
52	**Pengawalan**	**Rp28.800.000**	**Rp 28.800.000**	**-**	100%
A	*Pengawalan*	**Rp 28.800.000**	**Rp 28.800.000**		100%

	Narapidana			-	
013.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	Rp 3.821.826.000	Rp 3.813.132.769	Rp 8.693.231	100%
6231	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan**	Rp3.821.826.000	Rp3.813.132.769	Rp 8.693.231	100%
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 3.711.946.000	Rp 3.703.257.069	Rp 8.688.931	100%
6231.EBA.956	**Layanan BMN**	Rp 13.700.000	Rp 13.699.000	Rp 1.000	100%
51	**Layanan BMN**	Rp 8.900.000	Rp 8.899.000	Rp 1.000	100%
A	*Penataan dan Pengelolaan BMN*	Rp 8.900.000	Rp 8.899.000	Rp 1.000	100%
52	**Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	-	100%
A	*Adminitrasi Pengadaan Barjas*	Rp4.800.000	Rp 4.800.000	-	100%
6231.EBA.962	**Layanan Umum**	Rp 11.420.000	Rp 11.420.000	-	100%
51	**Urusan Umum**	Rp 11.420.000	Rp11.420.000	-	100%
A	*Urusan Umum*	Rp 11.420.000	Rp 11.420.000	-	100%
6231.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	Rp 3.686.826.000	Rp 3.678.138.069	Rp 8.687.931	100%
1	**Gaji dan Tunjangan**	Rp 3.171.025.000	Rp 3.166.043.260	Rp 4.981.740	100%
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*	Rp 3.157.765.000	Rp3.152.798.260	Rp 4.966.740	100%
B	*Uang Lembur*	Rp 13.260.000	Rp 13.245.000	Rp 15.000	100%
2	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**	Rp 515.801.000	Rp 512.094.809	Rp 3.706.191	99%
A	*Kesehatan Pegawai*	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-	100%
B	*Pakaian Dinas*	Rp 70.500.000	Rp 70.453.000	Rp 47.000	100%
C	*Pemeliharaan Gedung*	Rp 67.300.000	Rp 67.204.990	Rp 95.010	100%
D	*Pemeliharaan Peralatan Perkantoran*	Rp 20.191.000	Rp 20.155.661	Rp 35.339	100%
E	*Pemeliharaan Kendaraan*	Rp 78.600.000	Rp 78.587.909	Rp 12.091	100%
F	*Langganan Daya dan Jasa*	Rp 64.804.000	Rp 61.440.484	Rp 3.363.516	95%
G	*Jasa Pos*	Rp 600.000	Rp 600.000	-	100%
H	*Keperluan Perkantoran*	Rp 86.400.000	Rp 86.372.365	Rp 27.635	100%
I	*Konsultasi dan Koordinasi*	Rp 13.800.000	Rp 13.799.400	Rp 600	100%
K	*Honor Operasional Satuan Kerja*	Rp 51.600.000	Rp 51.600.000	-	100%

L	*Penambah Daya Tahan Tubuh*	Rp 59.006.000	Rp 58.881.000	Rp 125.000	100%
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	-	100%
6231.EBC.954	**Layanan Manajemen SDM**	**Rp 60.000.000**	**Rp 60.000.000**	-	100%
51	**Pembinaan Kepegawaian**	**Rp 60.000.000**	**Rp 60.000.000**	-	100%
A	*Pembinaan Fisik Mental dan disiplin (FMD)*	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	-	100%
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	Rp 49.880.000	Rp 49.875.700	Rp 4.300	100%
6231.EBD.952	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran**	**Rp 9.080.000**	**Rp 9.080.000**	-	100%
51	**Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran**	Rp 9.080.000	Rp 9.080.000	-	100%
A	*Penyusunan RKAKL*	Rp9.080.000	Rp 9.080.000	-	100%
6231.EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**	**Rp 6.800.000**	**Rp 6.800.000**	-	100%
51	**Penyusunan Laporan Kinerja**	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	-	100%
A	*Penyusunan Laporan Kinerja*	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	-	100%
6231.EBD.955	**Layanan Manajemen Keuangan**	**Rp 8.600.000**	**Rp 8.600.000**	-	100%
51	**Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan**	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	-	100%
A	*Pengelola Sistem Akutansi*	Rp 8.600.000	Rp 8.600.000	Rp -	100%
6231.EBD.961	**Layanan Reformasi Kinerja**	**Rp 25.400.000**	**Rp 25.395.700**	**Rp 4.300**	100%
51	**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)**	Rp 25.400.000	Rp 25.395.700	Rp 4.300	100%
A	***Pelaksanaan Reformasi Birokrasi***	Rp 25.400.000	Rp 25.395.700	Rp 4.300	100%

Realisasi Keuangan 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

Pada table di atas dapat di simpulkan penyerapan anggaran untuk tahun 2022 sudah terlaksana dengan maksimal sebesar 99 % dari alokasi yang dianggarkan mengingat adanya wabah virus COVID-19 (Corona Virus) dan adanya pemblockiran anggaran dri Sekertariat Jenderal Pemasayarakata (Automatic atjusment) Tahun anggaran 2022. Sehingga adanya beberapa kegiatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan nya yang tidak sesuai dengan Kalender kerja (Disburmen Plant).

Grafik3. Perbandingan Data reulisasi 2021 dan 2022

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran		Penyerapan Anggaran		Persentase Penyerapan	
	Program / kegiatan / KRO / RO / Komponen	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	134.050.000	141.235.000,00	133.592.000	141.134.500,00	100%	100%
2	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	349.250.000	384.875.000,00	345.972.475	366.911.492,00	99 %	95%
3	Pembinaan Kemandirian Narapidana	171.015.000	19.150.000	171.000.000	19.150.000	100%	100%
4	Layanan Keamanan dan Ketertiban	53.800.000	59.040.000	53.146.500	59.022.000	99%	100%
5	Layanan BMN	22.320.000	13.700.000	22.320.000	13.699.000	100%	100%
6	Layanan Umum	0	11.420.000	0	11.420.000		100%
7	Layanan Perkantoran	3.185.620.000	3.686.826.000	3.174.210.974	3.678.138.069	100%	100%
8	Layanan Manajemen SDM	0	60.000.000	0	60.000.000		100%

9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.080.000	9.080.000	9.080.000	9.080.000	100%	100%
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.000.000	6.800.000	5.000.000	6.800.000	100%	100%
11	Layanan Manajemen Keuangan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	100%	100%
12	Layanan Reformasi Kinerja	0	25.400.000	0	25.395.700	0	100%
TOTAL		Rp 3.938.735.000	Rp 4.426.126.000,00	Rp 3.922.921.949	Rp 4.399.350.761,00	99%	99%

Dari tabel diatas dapat di dilahat perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021. secara keseluruhan hal ini di sebabkan karena adanya penambahan pagu layanan oprasional dan perkantoran yang disebbkan adanya penambahan jumlah pegawai dan kenaikan pangkat pegawai tahun 2022 serta penyesuaian nilai anggaran. Didalam tahun anggaran 2022 terdapat beberapa halangan dan hambatan dalam pelaksanaannya , diantaranya :

a. Kurang terserapnya belanja Layanan Kesehatan terutama belanja pengadaan bahan makanan bagi Narapidana yang disebabkan oleh jumlah atau penempatan narapidana pada Lapas Terbuka Lombok Tengah lebih sdikit dari rencana yang telah dialokasikan,
b. Masih adanya wabah virus COVID-19 yang menyebabkan lebih selektifnya kegiatan pembinaan narapidana yang menimbulkan keramaian dan interaksi dengan pihak luar seperti kegiatan penyuluhan Hukum bagi narapidana ,.
c. Adanya pemblockiran Pagu Anggaran (Automatic Adjusment) pada tahun anggaran 2022 yang menyebabkan adanya beberapa KRO (Kegiatan) yang harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga penyerapannya tidak sesuai dengan rencana(Disburment Plant)

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah melakukan beberpa Upaya untuk dapat memenuhi trget capaian kinerja Tahun 2022 diantaranya

a. dilakukan penyesuan anggaran / revisi dikarenakan harus menyesuaikan dengan anggaran dan mengikuti protokol kesehatan seperti pelaksanaan pembinaan pelayanan Hukum , pelaksanaan kegiatan bidang pembinan dan layanan Kesehatan dan layanan keamanan dan ketertiban.
b. Melakukan penyesuaian anggaran (pergeseran anggaran) antar Satker dalam upaya mengurangi anggaran yang tidadk dapat terserap sehingga penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah dapat tercapai sesuai rencana.
c. Memenuhi kebutuhan dan sarana serta prasarana dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19 seperti pembuatan tempat cucitangan, ruang sterilisasi pengadaan APD, Hansanitizer, sabun cuci tangan, pemasangan pengukur suhu tubuh pada pintu utama, serta pemasangan pusat informasi terhadap bahayanya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Lapas Terbuka Lombok Tengah.

d. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat selaku Pembina Wilayah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat Pemblockiran Pagu Anggaran

e. Berkordinasi dan berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram , Kantor Direktoran Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku mitrakerja pelaksanaan anggaran agar pelaksanaan anggaran tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024.Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, pada Tahun 2022 ini sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Tugas .
2. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
4. Jumlah Narapidana yang di bina pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Lombok Tengah masih di anggap kurang, melihat tingginya potensi lahan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningakatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis di UPT Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Batukliang, 02 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Klas II.B Lombok Tengah

A.A Gede Ngurah Putra,Bc.IP.,SH.
NIP. 19680722 199303 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Ngurah Putra
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 10 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
Haris Sukamto	Anak Agung Gede Ngurah Putra
NIP.196606051989111001	NIP.196807221993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGARA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%

		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 525.855.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 525.855.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 3.430.946.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.430.946.000,-

Mataram, 10 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Haris Sukamto
NIP.196606051989111001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Anak Agung Gede Ngurah Putra
NIP.196807221993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Ngurah Putra
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 10 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Kelas IIB Lombok Tengah

Anak Agung Gede Ngurah Putra
NIP. 196807221993031001